

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara yang dapat dikatakan sebagai sumber utama terbesar berasal dari pajak. Banyak berbagai macam jenis-jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 dikenakan terhadap pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, dan lain sebagainya yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya.

Pada tahun 2020, pemerintah telah memberikan insentif pajak akibat dari dampak pandemi Virus Corona (Covid-19). Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang sekarang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa pemerintah memberikan insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final PP 23 tahun 2018, PPh final jasa konstruksi, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai.

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang angkutan barang yang mempunyai banyak pegawai. Pada tahun 2020 PT. ABC memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawainya yang harus dibayarkan maksimal pada tanggal 10 Mei 2020. Namun pada saat tanggal 13 Mei 2020 PT. ABC mengetahui

adanya insentif yang diberikan pemerintah berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Mengetahui hal tersebut, PT. ABC mengajukan permohonan insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah namun sudah terlanjur untuk membayarkan Pajak Penghasilan pasal 21 tersebut. Sehingga Pajak Penghasilan pasal 21 tersebut menjadi lebih bayar akibat telah mengajukan insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah yang mengharuskan untuk melakukan lapor realisasi pajak ditanggung pemerintah. Oleh sebab itu PT. ABC perlu melakukan tindakan atas masalah yang dihadapi tersebut dengan cara melakukan pemindahbukuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “MEKANISME PEMINDAHBUKUAN ATAS PAJAK YANG LEBIH BAYAR AKIBAT MELAKUKAN PENGAJUAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DTP PT. ABC”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemindahbukuan yang harus dilakukan oleh PT.ABC sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi?
2. Bagaimanakah pemotongan dan pembetulan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 DTP masa April 2020 PT.ABC?

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pemindahbukuan yang harus dilakukan oleh PT.ABC sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
2. Mengetahui pemotongan dan pembetulan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 DTP masa April 2020 PT. ABC.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan keilmuan mengenai perpajakan khususnya permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dan bagaimana solusinya terhadap wajib pajak.
- b. Mengaplikasikan kemampuan di bidang perpajakan yang diperoleh selama di perkuliahan untuk diterapkan di dunia kerja.
- c. Memberikan referensi bacaan terhadap pihak Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam bidang perpajakan.
- d. Sebagai acuan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir di masa mendatang.